

**STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA
METRO TAHUN ANGGARAN 2026- PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA METRO NOMOR 5 TAHUN 2025**

**PERWALI KOTA METRO NO. 7 TAHUN 2026, BD 2026/NO. 7, SETDA
KOTA METRO : 5 HAL**

**PERATURAN WALI KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA
METRO TAHUN ANGGARAN 2026**

ABSTRAK : - bahwa untuk menyesuaikan perkembangan harga pasar serta kebutuhan barang dan jasa Pemerintah Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2026 maka perlu dilakukan penyesuaian.

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, .

CATATAN : - Perubahan Peraturan Wali Kota Metro Nomor 5 Tahun 2025 dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian dan pemutakhiran terhadap Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2026 agar sesuai dengan perkembangan harga, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kondisi pasar, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2026 diubah.
- Perubahan Standar Harga merupakan usulan dari Perangkat Daerah dan merupakan standar satuan harga baru dan/atau lebih tinggi dari yang tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2026 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.